



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Sabang, 18 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Tempat tinggal Xxx Kota Sabang, Provinsi Aceh, Domisili elektronik : [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, , NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Ujong Kareung, 15 Februari 1978, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/ Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal, Xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, Domisili elektronik : [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam

Halaman 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 18/Pdt.P/2025/MS. Sab tanggal 20 Mei 2025, mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama :

Calon Anak Angkat, Tempat/tanggal lahir Sabang, 02 Oktober 2018, Agama: Islam, Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Pekerjaan, Belum Berkerja, Tempat tinggal, Xxx Kota Sabang.

Adapun alasan/dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa Calon Anak Angkat adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah Kandung Anak Angkat dengan Ibu Kandung Anak Angkat, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2014 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 25 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya tanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dan sudah berjalan selama 7 Tahun perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 20 Juli 2018;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan para Pemohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa Calon Anak Angkat sudah berada dalam asuhan para Pemohon selama \pm 5 tahun;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Calon Anak Angkat, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka dan sudah ada surat penyerahan;
6. Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat tersebut merupakan adik kandung Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap bulannya ;

Halaman 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut dalam keadaan Kurang Mampu

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Calon Anak Angkat, tanggal lahir 02 Oktober 2018, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, calon anak angkat dan ibu kandung kandung calon anak angkat tersebut telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, di persidangan telah didengar orang tua kandung calon anak angkat bernama Ibu Kandung Anak Angkat binti Ilyas, yang menyatakan mengetahui, menyetujui, dan dengan rela, ikhlas, dan penuh syukur atas keinginan para Pemohon mengangkat anaknya yang bernama Calon Anak Angkat dengan alasan bahwa para Pemohon adalah keluarga dekat terutama Pemohon I adalah adik kandung ibu calon anak angkat, berkepribadian baik, berpendidikan dan peduli terhadap pendidikan anak, status ekonominya lebih baik, sudah memelihara dan mengasuh calon anak angkat sejak berumur 2 (dua) tahun. Karena itu, keduanya yakin bahwa dengan dijadikannya anaknya sebagai anak angkat Para Pemohon, maka masa depan anak tersebut akan lebih baik;

Halaman 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK xxx, dikeluarkan tanggal 14-08-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK xxx, dikeluarkan tanggal 14-08-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ayah Kandung Anak Angkat, NIK xxx, dikeluarkan tanggal 09-10-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ibu Kandung Anak Angkat, NIK xxx, dikeluarkan tanggal 25-11-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II. S.PdI, Nomor xxx, dikeluarkan tanggal 20 Juli 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Ayah Kandung Anak Angkat dan Ibu Kandung Anak Angkat, Nomor xxx, dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2014, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang,

Halaman 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab



- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor xxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 17-02-2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga An. Ayah Kandung Anak Angkat Nomor xxx, atas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 31-10-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Calon Anak Angkat, Nomor xxx, dikeluarkan tanggal 19-08-2024, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD, bulan Januari 2025 an. Pemohon II, S.Pd.I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang, Bulan Januari 2025, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Nomor 400.8/148/2025, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh PJ. Keuchik Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang di keluarkan tertanggal 10 Juli 2025, yang telah dinazegelen, selanjutnyaiparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxx, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh dr. Juwita Saragih,SpKJ, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, tertanggal 21 januari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;

Halaman 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxx, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh dr. Juwita Saragih, SpKJ, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, tertanggal 21 Januari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxx, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh dr. Rizki Rahma Sari, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Sabang, tertanggal 12 Februari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxx, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh dr. Rizki Rahma Sari, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Sabang, tertanggal 12 Februari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor xxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sabang Polda Aceh, tertanggal 12 Februari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor xxx/ atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sabang Polda Aceh, tertanggal 12 Februari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Pernyataan penyerahan Anak dari Ayah Kandung Anak Angkat dan Ibu Kandung Anak Angkat kepada Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) tanggal 10 Juli 2024 yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.18;

Halaman 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab



19. Asli Surat Pernyataan calon orang tua angkat Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 Juli 2024 yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.19;

20. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Aceh Nomor 400.9.11/5/2025, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, tertanggal 24 April 2025, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.20) ;

B. Saksi

1. Saksi I, Tempat/tanggal Lahir, Sabang/05 Januari 1967, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal xxx Kota Sabang, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku tetangga saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon dan saksi mengenal calon anak angkat para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat para Pemohon bernama Calon Anak Angkat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua kandung calon anak angkat Pemohon, ayahnya bernama Ayah Kandung Anak Angkat dan ibunya bernama Ibu Kandung Anak Angkat ;
- Bahwa Ibu Kandung Anak Angkat merupakan adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon selama ini berperilaku baik, tidak pernah meresahkan masyarakat dan sayang terhadap anak-anak meskipun belum mempunyai keturunan;

Halaman 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab



- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Anak Angkat tinggal bersama para Pemohon sejak berumur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat layak untuk mengangkat seorang anak ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai nelayan, dan Pemohon II merupakan Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa Para Pemohon berpenghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta) perbulannya;

2. Saksi II, tempat/tanggal lahir Sabang / 16 Juni 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal xxx Kota Sabang, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami Istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini para Pemohon ingin mengadopsi salah seorang anak kandung dari adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa calon anak angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sekarang berumur lebih kurang 6 (enam) tahun dan diasuh anak tersebut sejak berusia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari anak tersebut sudah setuju karena yang mengangkat anaknya adalah adik kandungnya sendiri;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena para Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa para Pemohon selama ini berperilaku baik, tidak pernah meresahkan masyarakat dan sayang terhadap anak-anak meskipun belum mempunyai keturunan;

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sangat baik dalam mengasuh anak, tercukupi segala kebutuhan anak tersebut, baik dari kebutuhan Pendidikan dan sosial ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebaai nelayan, dan Pemohon II merupakan Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa Para Pemohon berpenghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta) perbulannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon dan calon anak angkat bertempat tinggal diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan didukung oleh bukti P.1., P.2., dan P.8 dengan pertimbangan kemudian, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Calon Anak Angkat berdasarkan Hukum Islam semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat seorang anak bernama Calon Anak Angkat;

Halaman 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat P.1., s.d. P.20 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon baik berupa asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni P.1, sampai dengan P.20 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.20., telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, dan P.7., terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kota Sabang serta diakui oleh Pemerintahan setempat sebagai suami isteri dan Mahkamah Syar'iyah Sabang secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, P.4, P.6 P.8 dan P.9 terbukti bahwa calon anak angkat bernama Calon Anak Angkat adalah anak yang sah lahir dari perkawinan suami isteri bernama Ayah Kandung Anak Angkat dan Ibu Kandung Anak Angkat yang beragama Islam dan saat ini calon anak angkat berusia 6 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Pemohon I berpenghasilan tetap rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan para Pemohon dianggap mampu untuk membiayai masa depan calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, P.1, P.14, P.16, P.17 dan P.20 terbukti bahwa Para Pemohon layak menjadi orang tua angkat Calon Anak Angkat dan dianggap mampu secara moril maupun psikologis ;

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19., terbukti bahwa orang tua kandung Calon Anak Angkat tidak keberatan jika anak kandungya menjadi anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri bahwa calon anak angkat berhubungan sangat baik dengan para Pemohon layaknya orang tua dan anak dan tidak ada keluarga calon anak angkat maupun keluarga para Pemohon yang keberatan dengan keinginan para Pemohon untuk mengajukan pengangkatan anak, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keterangan ibu kandung calon anak angkat dan bukti-bukti di ruang sidang, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon telah hidup sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa anak bernama Calon Anak Angkat, lahir pada tanggal 02 Oktober 2018 adalah anak kandung dari Ayah Kandung Anak Angkat dan Ibu Kandung Anak Angkat ;
4. Bahwa Ibu Kandung Anak Angkat merupakan adik kandung dari Pemohon II;
5. Bahwa hubungan calon anak angkat dengan para Pemohon sangat dekat layaknya orang tua dan anak;

Halaman 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah berperilaku buruk dan mengganggu di dalam masyarakat;
7. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak seperti yang dimaksud oleh penjelasan pasal 49 (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam hukum Islam tidak menghapuskan hubungan nasab antara anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya, demikian pula sebaliknya anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban saling waris mewarisi sesuai dengan Nash Al-qur'an dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bagi Anak angkat dan orang tua angkat adalah sama-sama sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan demi memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengangkatan Anak dalam perkara *a quo* ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) terhadap anak bernama **CALON ANAK ANGKAT** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang untuk dicatat dalam register untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 4 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
1.	Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	0,00,-
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Materai	Rp	10.000,00,-
Jumlah		Rp	154.000,00,-

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)